



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 380 -Rek dan SDA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS MASA
BHAKTI TAHUN 2026–2030 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI
TAHUN 2026–2031 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan pengisian jabatan guna menjamin keberlangsungan penyelenggaraan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon berjalan secara tertib, profesional, independen, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Panitia Seleksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Masa

Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi
Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2026 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Surat Plh. Bupati Cirebon Nomor: 900.13.2/70/SETDA tanggal 30 Juni 2026 hal Pembahasan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon tanggal 30 Juni 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Prof. Dr. Kamal Alamsyah M.Si
- b. Sekretaris : Yusmiati, S.IP., M.Si
- c. Anggota : Dr. Ratno Purnomo, SE., M.Si, CHRA

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
- c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- d. menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;

- e. menerima dan mengolah hasil Uji Kelayakan dan Keputusan yang disampaikan oleh tim atau lembaga profesional;
- f. menetapkan hasil penilaian;
- g. menyusun peringkat hasil seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon; dan
- h. menyampaikan laporan hasil seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Seleksi dapat:

- a. melibatkan tenaga ahli dan/atau lembaga profesional yang independen;
- b. berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan pihak terkait;
- c. meminta data, dokumen, dan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait;
- d. melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap persyaratan administrasi, kompetensi, integritas, dan rekam jejak calon.

KEEMPAT : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada prinsip:

- a. transparansi;
- b. objektivitas;
- c. akuntabilitas;
- d. profesionalitas;
- e. independensi; dan
- f. kewajaran (fairness).

KELIMA : Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Bupati dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2026

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.